



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 1 No. 2, Oktober 2022, pages: 57-68
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Konflik Wilayah Administrasi di Negeri Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat

Albid Nurahman Gofanda ^a Atikah Khairunnisa ^b Judy de Ftetes ^c, Amin F. Kotaromalos ^d

Correspondensi Author e-mail: abinfa95@gmail.com

Manuscript submitted: 13-02-2022, Manuscript revised: 04-04-2022, Accepted for publication: 28-10-2022

Keyword:

Region Conflict 1;
Village Expansion 2;
State
Administration 3;
Regional Regulation
4.

Abstract: This research was conducted to find out the causes of administrative conflicts in Waesala State, Huamual Rear District, West Seram Regency. The administrative area conflict is caused by the fact that the State of Waesala has not recognized the administrative area of Allang Asaude Village, which has been dividing since 20 years ago. The research method used is the method of observation, interviews and documentation. The research findings are (1). So far, the State of Waesala has not recognized the expansion of the village of Allang Asaude, which was formerly part of the government of the State of Waesala. (2). The division of Allang Assaude Village in 1999 did not yet have a Central Maluku Regional Regulation (Perda) as a legal norm for recognizing administrative villages.

Kata Kunci:

Konflik Wilayah 1;
Pemekaran Desa 2;
Administrasi Negeri
3;
Peraturan Daerah 4.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui penyebab konflik wilayah administrasi di Negeri Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. Konflik wilayah administrasi disebabkan karena Negeri Waesala belum mengakui wilayah administrasi Desa Allang Asaude yang telah melakukan pemekaran sejak 20 Tahun yang lalu. Metode penelitian yang di pakai yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi. Adapun temuan penelitian adalah (1). Negeri Waesala sampai saat belum mengakui pemekaran desa Allang Asaude yang dulunya merupakan bagian dari petuanang Negeri Waesala. (2). Pemekaran Desa Allang Assaude pada tahun 1999 belum ada Peraturan Daerah (Perda) Maluku Tengah yang sebagai norma hukum pengakuan desa administrasi.

^{a b c d} Universitas Pattimura, Indonesia

1 Pendahuluan

Konflik antar daerah maupun di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas kabupaten hingga sampai pada antar desa, misalnya konflik tapal batas yang terjadi antara Negeri Waesala dengan Desa Allang Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang sering terjadi dikarenakan saling klaim batas wilayah antara kedua Desa berupa konflik status kepemilikan tanah di tapal batas, luas wilayah berdasarkan data dan klaim sejarah. Konflik antara kedua desa bermula dari konflik agama yang sangat besar di Maluku pecah pada tahun 1999, konflik yang terjadi 20 tahun silam ini sangatlah terkenal di kalangan masyarakat Provinsi Maluku hingga saat ini, pada saat itu akibat konflik terjadi mengharuskan pihak masyarakat allang asaude yang pada saat itu merupakan masyarakat dusun berkeyakinan Nasrani harus menjaga keselamatan nyawa setiap masyarakatnya karena berada di tengah wilayah Negeri Waesala yang bermayoritas pemeluk Islam, keadaan konflik yang sangat tegang ini mengharuskan Darurat Militer bahkan darurat sipil di seluruh wilayah Provinsi Maluku pada saat itu. Ditengah konflik yang masih memanas itu terjadi secara langsung Allang Asaude mekar berubah status dari dusun menjadi Desa definitif dengan status sebagai desa administratif diangkat secara sepihak oleh Bupatti Kabupaten Maluku Tengah Rudolf Rukka pada saat itu, bahkan tanpa meminta rekomendasi lebih dulu dari Raja Negeri Waesala pada saat itu (Alm) Muhammad Kasturian, namun pemerintah Desa Allang Asaude mengkalim bahwa mereka justru mekar menjadi desa karena telah diberikan rekomendasi pelepasan Allang Asaude menjadi desa dan telah diresdusi oleh Raja (Alm) Muhammad Kasturian sehingga bupatti mengambil langkah pada waktu, ini yang sampai sekarang menjadi persoalan karena Desa Allang Asaude sebagai desa Administratif berada di tengah wilayah hak ulayat Negeri Waesala. Pada saat itu sebelum dimekarkan wilayah SBB (Seram Bagian Barat) masih dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah sehingga Bupatti Maluku Tengah Rudolf Rukka pada saat itu memiliki kewenangan untuk memekarkan dusun Allang Asaude menjadi Desa.

Seiring berjalannya waktu Pasca situasi konflik sudah mulai kondusif beberapa tahun kemudian dan kondisi sosial ekonomi perlahan mulai stabil sampai sekarang ini, justru Negeri Waesala dan Desa Allang Asaude terus berkonflik. Konflik yang terjadi bukan lagi tentang benturan fisik antar keyakinan beragama melainkan konflik tapal batas yang muncul akibat ketidakpercayaan serta kebingungan dari Pemerintah Negeri Waesala dikarenakan setelah keadaan telah stabil dan perlahan normal justru yang menghebohkan Negeri Waesala adalah status Dusun Allang Asaude telah berubah Menjadi Desa dengan status definitif tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan langsung dari Negeri Waesala. Pasalnya yang dipermasalahkan Pemerintah Negeri Waesala adalah Masyarakat Desa Allang Asaude mekar dari dusun menjadi desa administratif tanpa ada Rekomendasi Pelepasan dari Pihak Pemerintah Negeri Waesala, dan salah satu pokok permasalahannya adalah telah berdiri desa definitif dengan status desa administratif ditengah-tengah wilayah Administratif Pemerintahan Negeri Waesala diapit antara Dusun Hanunu dan Dusun Tanjung Karang, kedua anak dusun inilah yang masyarakatnya sampai sekarang ini sering terjadi bentrok dengan masyarakat Desa Allang Asaude dikarenakan persoalan perkebunan sampai pada masalah kelautan akibat tapal batas ini. Pejabat Negeri Waesala mengatakan bahwa Pemerintah Negeri Waesala tidak pernah memberikan batas di setiap dusun, selama dusun tersebut merupakan petuanan Negeri Waesala maka setiap masyarakat dusun diberikan hak yang sama untuk berkebun dimanapun selagi masih dalam wilayah Negeri Waesala, setelah pelepasan Desa Allang Asaude inilah Pemerintah Negeri Waesala Perlu memberikan batas yang tegas terkait wilayahnya.

Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara (Haryanto dkk, 1997). Teori konflik lainnya adalah menurut Giddens (dalam Susan, 2009) mengemukakan bahwa pendekatan primordial

menganggap konflik sebagai akibat dari pergesekan kepentingan kelompok identitas, seperti; identitas yang berbasis pada etnis, keagamaan, budaya, geografis, bangsa, bahasa, tribal, kepercayaan, religius, kasta, dan lain sebagainya. Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealism dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020).

Senada dengan Kornblum, Thung Ju Lan (2006) mengatakan bahwa setiap etnik atau ras cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain. Adany pendekatan penyelesaian konflik (Kaisuki, 2017). Konflik kewilayah harus diselesaikan dengan pendekatan resolusi antara pihak yang berkonflik (Solicin, 2017). Sistem hukum pertanahan (Widiyanto, 2016). Konflik sumber daya alam (Kristiyono, 2008). Kebijakan dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan intervensi pembangunan (Leinata, Rolobessy, Khairunnisa, 2022). Kualitas masyarakat dalam memberikan masukan-masukan yang menentukan kemajuan pembangunan desa (Lebetubun, 2022). Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Tuanaya, Wance, 2021).

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis kualitatif deskriptif, alasannya peneliti berkeinginan menggali gejala-gejala secara langsung di lapangan dengan bentuk deskriptif, metode ini digunakan karena untuk mempermudah penulis yang bertujuan untuk mengetahui, dan menggambarkan sesuai masalah yang diajukan sebelumnya. (Sanapiah Faisal, 2001).

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy Meleong, 2001).

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian lapangan berupa observasi : wawancara dan diskusi mendalam serta penelitian dokumen, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dari keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisisnya agar bisa menarik suatu kesimpulan. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang berangkutan dengan situasi yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul dan perbedaan antara fakta.

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan responden oleh penulis dari populasi dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel 1. Responden yang menjadi sumber informasi Penelitian

No.	Responden	Jumlah Orang
1.	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	1
2.	Camat Huamual Belakang	1
3.	PJ. Raja Negeri Waesala	1
4.	Kades Alang Asaude	1
5.	Tokoh Adat	2
6.	Tokoh Agama	2
7.	Tokoh Pemuda	2
5.	Polsek Huamual Belakang	1
	Jumlah	11

Sumber: Data Penelitian, 2020

3 Hasil dan Diskusi

Pengakuan terhadap pemekaran Allang Asaude

Negeri Waesala dan Desa Allang Asaude sebelumnya mempunyai hubungan yang terikat dengan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada awalnya Desa Allang Asaude dalam menjalankan urusan rumah tangganya di bawah naungan Negeri Waesala sebagai dusun petuanan. Namun karena konflik sosial yang melanda seluruh daerah di Provinsi Maluku pada tahun 1999, memaksakan seluruh wilayah dalam Provinsi Maluku melaksanakan darurat sipil dan darurat militer, pada saat konflik terjadi dusun Allang Asaude secara langsung dimekarkan menjadi Desa Definitif, pemekara ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 146.1-367 Tahun 1999 Tanggal 22 Oktober Tahun 1999.

Setelah mekar dengan status definitif sebagai desa administratif, belum ada kejelasan sampai sekarang terkait batas wilayah yang tegas dari kedua desa tersebut, dikarenakan awalnya pembentukan dusun-dusun tidak disebutkan atau mendeskripsikan batas-batas setiap dusun secara eksplisit di dalam lingkup wilayah Negeri Waesala, hasilnya adalah saat Allang Asaude Mekar menjadi Desa Administratif, kedua Desa ini langsung terjerumus dalam permasalahan batas wilayah, konflik bukan tanpa sebab dikarenakan posisi wilayah Desa Allang Asaude yang berada di tengah-tengah wilayah tanah Negeri Waesala.

Permasalahan yang paling menonjol dari konflik kedua desa ini adalah terkait dengan status Desa Definitif Allang Asaude, protes yang dilayangkan oleh pihak dari Negeri Waesala kepada Pihak Desa Allang Asaude adalah pernyataan dari pihak Desa Allang Asaude mengklaim bahwa pada awal kedatangannya Allang Asaude sudah berdiri menjadi desa karena merupakan desa transmigran, sedangkan pihak dari tokoh masyarakat Negeri Waesala membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa Desa Allang Asaude awal kedatangannya adalah kelompok pekerja kebun yang dibawa datang langsung oleh Belanda pada tahun 1947 sebelum diangkat menjadi dusun dan berubah status lagi menjadi Desa Administratif. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan dari kedua belah pihak :

“Allang Asaude ini adalah Desa Transmigrasi dari tahun 1947, awal berdirinya sudah menjadi desa administratif, istilahnya desa selekstande atau desa yang mengaku berdiri sendiri, namun karena jumlah penduduk yang masih tergolong sedikit mengharuskan Allang Asaude bergabung dengan desa terdekat dan akhirnya desa Allang Asaude bergabung dengan desa waesala sebagai anak dusun, jika berbicara persoalan batas Allang Asaude sudah punya batas wilayah pada awal kedatangannya”, (Bapak Hendrik Hentamoing, Pejabat Desa Allang Asaude, 28 Maret 2020).

“Kami pernah menyurati pihak pemda provinsi, pemda kabupaten, bahkan sampai kami pernah melayangkan surat ke Preiden terkait dengan tindakan Allang Asaude dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang menurut kami sudah cukup meresahkan, jadi disitu komisi I DPRD Kabupaten yang menyikapi surat itu lalu kami dipanggil, di sana dengan tegas kami sampaikan bahwa kami tidak berbicara mengenai batas karena Waesala tidak berbatasan dengan Allang Asaude melainkan berbatasan dengan Piru, karena sebelum konflik tahun 1999 itu kan tahun 1998 Allang Asaude masih masuk dalam petuanan Waesala dan statusnya sama dengan dusun-dusun lainnya, setelah konflik pada saat itu sudah aman tahun 2005 kami justru kaget status Allang Asaude sudah menjadi Desa, makanya itu bapak Alm. Moh. Kasturian (Raja ke empat Negeri Waesala) dalam beberapa kali mediasi di provinsi terkait tapal batas beliau bersumpah selama 32 tahun menjabat belum pernah beliau mengeluarkan rekomendasi untuk pelepasan Allang Asaude menjadi Desa, beliau Alm. Moh. Kasturian pada tahun 1999 masih menjabat sebagai Raja Negeri Waesala akhir masa jabatan beliau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kabupaten pada tahun 2014.

Permasalahan Desa Allang Asaude dengan Negeri Waesala sampai hari ini belum ada kepastian, oleh sebab itu kemarin di DPRD kami pertegas lagi bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah mana atau Pemerintah yang lebih tinggi mana yang pernah meletakkan batas dengan

Allang Asaude itu, belum pernah, kalau memang standar hukumnya legal minimal rekomendasi dari desa induk harus ada tapi ini kan tidak ada. Terkait dengan pengakuan bahwa mereka adalah desa transmigrasi. Transmigrasi besar-besaran baru pertama kali terjadi di masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1979, 1981 dan 1984, bukan tahun 1947, (Bapak Hasan Samal, Mantan Pejabat Negeri Waesala, 10 April 2020).

Faktanya adalah sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia kebijakan transmigrasi sudah lama dirintis oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-19, namun kebijakan ini hanya berlaku untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, puncaknya pada tahun 1929 sebagian besar masyarakat pulau Jawa sebagai pekerja kontrak perusahaan milik Belanda di bawa ke pesisir timur pulau Sumatera sebelum program ini perlahan memudar pada tahun-tahun terakhir masa penjajahan Belanda tahun 1940-an, lalu dijalankan kembali setelah Indonesia merdeka untuk menangkai kelangkaan pangan dan bobroknya ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dua puluh tahun setelah perang dunia dua.

“Masyarakat allang pertama kali datang pada tanggal 7 Maret 1947, pada saat itu memang Negara Indonesia sudah merdeka, namun semua daerah belum sepenuhnya di tangan Pemerintah Indonesia dan masih pada tahap kekuasaan Belanda. Kedatangan datang dari Allang Ambon (Negeri Allang, Leihitu Barat, Maluku Tengah), mereka datang dengan kapal Taliwang, pengawas yang mengawasi mereka namanya pelapelapong dan dokter yang ikut serta dengan mereka namanya sasabone. Masyarakat datang desa tersebut, karena pemerintah Belanda yang bawa ke situ (wilayah allang asaude sekarang) bersama dengan kaimahone, jadi mereka situ merupakan wilayah tanah erpak atau sejenis tanah lapang seperti taman. Kedatangannya, memang dibawah datang oleh Belanda namun wilayah yang ditempati itu merupakan wilayah kekuasaan Waesala, berselang waktu mereka ini kan masuk dalam petuanan Waesala, karena Negara Indonesia sudah sepenuhnya mengambil alih kekuasaan jadi anggap saja Administrasi Indonesia sudah berjalan, lalu Negeri-Negeri kan punya hak ulayat sudah ada dan diakui oleh Negara.

Sehingga dengan sendirinya Allang Asaude ini sudah masuk dalam hak ulayat Negeri Waesala, nah nanti pada saat konflik tahun 1999 baru mereka (Allang Asaude) mekar secara sepihak tanpa ada rekomendasi dari Negeri Waesala”. Waktu itu Waesala, Piru dan lainnya masih masuk dalam wilayah Maluku Tengah sebelum mekar menjadi Seram Bagian Barat (SBB), pada saat itu Bupati Maluku Tengah adalah Bapak Rudolf Rukka, pemekaran Allang Asaude menjadi Desa merupakan rekomendasi dari Bupati Maluku Tengah kepada Gubernur waktu itu, namun seharusnya Bupati harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dan persetujuan pelepasan tersebut dari Negeri Waesala sebagai Desa Induknya baru setelah itu melewati mekanisme lain, namun mereka memanfaatkan kondisi konflik pada saat itu untuk memekarkan Allang Asaude, ini merupakan kesalahan dan bisa diistilahkan sebagai lompat jendela”, (Bapak Dei Kasturian, Tokoh Masyarakat Negeri Waesala, 10 April 2020).

Keberadaan desa kami sebetulnya sejak dahulu sudah dibawah kekuasaan Waesala sekitar tahun 1992 atau sekitar 1993, namun tidak lama mantan Raja Negeri Waesala sendiri (Alm. Moh. Kasturian) yang memberikan rekomendasi pemekaran Allang Asaude ini, surat rekomendasi ini dirahasiakan dan akan dipakai nanti untuk penyelesaian tapal batas, (Bapak Brayen John Huwae, Kepala Pemuda Desa Allang Asaude, 28 Maret 2020).

“Konflik ini bukan berdasarkan wilayah secara administrasi tetapi persoalan konfliknya adalah kesalahan administrasinya yang jadi inti dari permasalahan sampai hari ini, yang pertama tidak ada regulasi yang mendukung proses pemekaran allang asaude menjadi desa pada Tahun 1999, kedua bicara persoalan regulasi Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Maluku Tengah (waktu itu) belum ada terkait pemekaran allang asaude, ketiga tidak ada Perdes (Peraturan Desa) Negeri Waesala terkait dengan Pelepasan allang asaude menjadi desa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Negeri dengan Badan Saniri Negeri Waesala, jadi jika berbicara persoalan konflik antar kedua Desa ini masalah ini justru mengerucut pada persoalan Administrasi”, (Bapak Ayagen Lisaholit, Staf Desa Negeri Waesala, 21 April 2020).

Latar belakang Pemerintah Negeri Waesala tidak mengakui legalitas surat keputusan

pemekaran tersebut dikarenakan menurut mereka pemekaran ini melangkahi prosedur pemekaran, hal ini dikarenakan pemekaran Allang Asaude belum mendapat persetujuan atau tidak ada rekomendasi pelepasan dari Raja Negeri Waesala (Alm. Moh. Kasturian) waktu itu, surat keputusan pemekaran tersebut dinilai telah memicu kembali konflik antara kedua desa, walaupun dari pihak Desa Allang Asaude mengklaim mempunyai surat rekomendasi pelepasan tersebut, namun dalam beberapa kali kesempatan dalam mediasi kedua belah pihak, pihak dari Desa Allang Asaude sama sekali tidak menunjukkan surat rekomendasi pemekaran yang mereka punya.

Konflik wilayah kedua desa ini semakin panjang saat ada pengakuan dari pihak Desa Allang Asaude yang mengklaim bahwa Desa Allang Asaude merupakan Desa Transmigrasi dari Negeri Allang dan pada awal kedatangannya sudah menjadi Desa. Alasan lain mengapa pihak dari Negeri Waesala tetap bersih keras tidak mengakui legalitas sura keputusan pemekaran tersebut dikarenakan letak geografis wilayah Desa Allang Asaude yang berada tepat di tengah wilayah Negeri Waesala, jika dilihat pada peta wilayah Negeri Waesala terbagi menjadi dua dikarenakan posisi Desa Allang Asaude berada ditengah-tengah wilayah Negeri Waesala, namun seandainya jika wilayah Desa Allang Asaude di ujung timur atau di ujung barat Negeri Waesala tentu Negeri Waesala tidak akan mempermasalahkannya itu.

Sampai dengan saat ini konflik antara kedua belah pihak belum sampai pada benturan fisik antara masyarakat, tidak ada sentimen agama, tidak ada sentimen ras, hubungan sosial masyarakat antar kedua desa masih terjaga dengan baik, konflik ini masih sebatas konflik wilayah yang mengerucut pada permasalahan administrasi.

Kebijakan pemerintah terhadap tapal batas

Faktor geografi pada prinsipnya merupakan klaim suatu wilayah berdasarkan batas alam, seperti: sungai, gunung, dataran, dan letak geografis kepulauan. Batas Desa yang berupa batas alam antara Negeri Waesala dengan Desa Allang Asaude untuk sebelah timur bagian tengah Negeri Waesala dan sebelah barat Desa Allang Asaude adalah sungai yang mengalir membujur dari tenggara ke barat laut, sungai ini dihubungkan dengan sebuah jembatan yang diberi nama jembatan wai hanunu III/wai jodoh. Wilayah perbatasan bisa dilihat pada peta berikut ini :

GAMBAR 1. BATAS WILAYAH NEGERI WAESALA DENGAN DESA ALLANG ASAUDE



Sumber : Google Maps

Ket : sungai mengalir dari arah tenggara ke barat laut ditandai dengan garis berwarna biru dan jembatan wai hanunu III/wai jodoh ditandai dengan garis berwarna kuning

GAMBAR 2. JEMBATAN WAI HANUNU III/WAI JODOH



Ket : Jembatan wai hanunu III/wai jodoh sebagai jembatan penghubung kedua desa.

Jika dilihat pada peta batas wilayah antara kedua desa berada pada Pelabuhan Ferry Kec. Waesala, namun kedua desa telah bersepakat bahwa batas tersebut tidak diakui, batas yang diakui adalah batas wilayah sebelah timur Negeri Waesala dan sebelah barat Desa Allang Asaude terletak pada sungai sebagai batas yang tegas, karena lokasi pelabuhan ferry tersebut masuk wilayah Dusun Asaude (Tanjung Karang) Negeri Waesala.

GAMBAR 3. LOKASI PELABUHAN FERRI KEC. WAESALA KEC. HUAMUAL BELAKANG



Ket : Pelabuhan Ferry Kec. Waesala (Kec. Huamual Belakang), pelabuhan ini telah berhenti beroperasi karena masuk dalam wilayah sengketa Negeri Waesala dengan Desa Allang Asaude dan terdapat papan larangan dari warga Dusun Asaude Pantai (Tanjung Karang) agar masyarakat Desa Allang Asaude dilarang beraktifitas di sekitar wilayah pelabuhan.

Untuk wilayah sebelah timur Desa Allang Asaude dan wilayah sebelah barat bagian tengah Negeri Waesala adalah masalah batas wilayah yang paling krusial sampai saat ini, pasalnya selain tidak ada tanda alam yang bisa dijadikan sebagai batas, wilayah ini juga merupakan areal perkebunan dan lahan minyak kayu putih, sekiranya sudah beberapa kali terjadi ketegangan antara masyarakat Dusun Hanunu dengan masyarakat Desa Allang Asaude karena saling klaim tentang kepemilikan lahan, puncaknya pada tanggal 26 dan 27 februari 2019 terjadi ketegangan antara kedua belah pihak dimana beberapa masyarakat Dusun Hanunu menerima kerugian sangat besar setelah kebun mereka dihancurkan oleh sebagian masyarakat Desa Allang Asaude yang berada di lokasi, tidak hanya pengrusakan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah ini tidak ada tanda alam yang bisa dijadikan sebagai batas wilayah, hal ini pula yang membuat sebagian masyarakat Desa Allang Asaude memberi patok tanda sebagai batas wilayah

antara Desa Allang Asaude dengan Dusun Hanunu Negeri Waesala

Pada saat berstatus Dusun cakupan wilayah Desa Allang Asaude dan Dusun-dusun lainnya pada mulanya sama dengan wilayah masing-masing pada masa pembentukan, Pemerintah Negeri Waesala membolehkan setiap masyarakatnya untuk berkebun di wilayah manapun selagi masih dalam kawasan Negeri Waesala karena tidak ada batas dusun dan masyarakat hanya dilarang agar tidak merusak kebun milik masyarakat lainnya, namun selanjutnya saat mekarnya Allang Asaude menjadi desa administratif secara definitif membuat terjadi perubahan-perubahan di lapangan yang hingga saat ini belum disahkan dengan jelas batas – batas wilayah. Acuan peta wilayah yang digunakan Desa Allang Asaude pada saat ini adalah peta geoogle maps, ini juga merupakan salah satu sumber permasalahan karena Tim Operasi dari geoogle maps belum memeriksa dan menyaring sumber data yang otoritatif dan akurat dari pihak pemerintah Kabupaten maupun dari kedua Desa bersangkutan agar supaya bisa mengoreksi jika batas wilayah yang ditetapkan dalam geoogle maps justru berpotensi meningkatkan konflik berkepanjangan dari kedua desa tersebut, Pihak dari Negeri Waesala mengaku heran dengan wilayah Desa Allang Asaude yang begitu besar seluas 15,38 Km² yang tertera dalam Google Maps bahkan nama Kecamatan yang tertera dalam Google Maps masih menggunakan nama Kecamatan Waesala, padahal nama Kecamatan Waesala sudah diganti dan dimekarkan pada tahun 2009 menjadi Kecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan Kepulauan Manipa.

Kejadian demi kejadian belum terlalu dipersoalkan namun mulai mencuat pada Tahun 2016 di masa kepemimpinan Bapak Jumrah Kasturian sebagai Pejabat Negeri Waesala, waktu itu sudah terjadi pengrusakan kebun milik warga Dusun Hanunu yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Allang Asaude, namun tindakan tegas belum diambil oleh Pemerintah Negeri Waesala dan diselesaikan secara kekeluargaan, masalah tersebut baru dipersoalkan setelah naiknya Bapak Hasan Samal sebagai Pejabat Negeri Waesala pada Tahun 2017 dan masalah ini kembali mencuat pada Tahun 2018 dan 2019 dimana pengrusakan kebun milik warga Dusun Hanunu kembali dilakukan oleh masyarakat Desa Allang Asaude, pengrusakan ini dilakukan atas dasar klaim kepemilikan wilayah dari Desa Allang Asaude.

GAMBAR 4. BEBERAPA DOKUMENTASI TITIK WILAYAH YANG DIKLAIM PIHAK DESA ALLANG ASAUDE SEBAGAI BATAS WILAYAH SEBELAH TIMUR ANTARA DESA ALLANG ASAUDE DENGAN DUSUN HANUNU NEGERI WAESALA



Ket : Beberapa dokumentasi diatas diambil sendiri oleh saya sebagai penulis pada tanggal 19 Maret 2020.

Gambar 4 adalah Kondisi jalan masuk menuju wilayah kerusakan kebun milik warga Dusun Hanunu. Sedangkan pada titik jalan yang ditandai nomor adalah gambaran tepat pada sebuah jembatan pertama ke arah timur dari Desa Allang Asaude menuju Dusun hanunu Negeri Waesala.

Kondisi tersebut diceritakan oleh mantan Pejabat Negeri Waesala Bapak Hasan Samal, bahwa :

“sampai dengan kejadian separah ini tidak ada langkah Hukum yang diambil untuk memberi efek jera terhadap para pelaku pengrusakan, jika dilihat pada data di atas bahwa kerusakan tersebut bukan kerusakan biasa dan sangat merugikan mata pencaharian beberapa warga Dusun Hanunu, disaat hasil kebun akan dipanen justru dlenyapkan begitu saja, tindakan seperti ini bukan baru sekarang terjadi melainkan sudah beberapa kali terjadi namun belum terlalu dipersoalkan, kejadian perusakan ini mulai mencuat tahun 2016 pada masa kepemimpinan Bapak Jumrah Kasturian sebagai Pejabat Negeri Waesala, tahun 2017 pada saat saya naik menjabat sebagai Pejabat Negeri Waesala pembahasan masalah ini kembali saya angkat untuk dipersoalkan dan justru masalah ini mencuat kembali pada tahun 2018 hingga sampai pada pucak kerusakan terparah pada tanggal 27 Februari tahun 2019”, (Bapak Hasan Samal, Mantan Pejabat Negeri Waesala, 10 April 2020).

“Waktu itu pada saat masih menjabat saya mengeluarkan Ultimatum dengan mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat jika tidak ada langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat maka Negeri Waesala akan mengambil langkah dengan tindakan sendiri, ancaman itupun tidak main - main karena waktu itu saya sampai memimpin Rapat Adat dengan mengumpulkan 14 Kepala Dusun untuk mengambil langkah tegas terkait tindakan masyarakat Desa Allang Asaude melakukan perusakan perkebunan tersebut karena kerugian dari kerusakan tersebut sangatlah besar, ditambah dengan protes keras dari kami atas tindakan yang dilakukan masyarakat Desa Allang Asaude memberi patok wilayah sebelah timur yang dinilai tidak wajar, bahkan surat pernyataan juga sampai dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia lewat Kantor Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan pernyataan agar Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan langsung menyikapi persoalan ini dikarenakan sikap dari Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Daerah Provinsi tidak ada kejelasan”, (Bapak Hasan Samal, Mantan Pejabat Negeri Waesala, 10 April 2020).

“Pada saat mediasi di kantor Bupatti saya paling banyak bicara, waktu itu ada perwakilan dari Kodim, Kejaksaan, Polres, dan ada beberapa OPD bersangkutan yang mempunyai kewenangan, saya katakana Allang datang ke sini tahun 1947 wilayah ini sudah ada, Waesala ini lahir itu tahun 1905 lalu jika hari ini Allang mengatakan bahwa mereka datang dengan program dari pemerintah yaitu program transmigrasi, itu omong kosong, tahun 1947 orang Indonesia mana yang punya pemikiran ke arah situ (transmigrasi), belum ada pemerintah manapun waktu itu yang punya pemikiran ke situ, program, transmigrasi dari pemerintah baru terjadi di jaman Presiden Soeharto tahun 1970-an”, (Bapak Hasan Samal, Mantan Pejabat Negeri Waesala, 10 April 2020).

Berikut adalah penjelasan dari informan Desa Allang Asaude :

“Permasalahan dengan hanunu itu betul, tetapi salahnya bukan di hanunu melainkan ada komando dari Waesala sebagai desa induknya, sejarah Allang Asaude ini panjang dan moyang kami sudah ada di sini sejak tahun 1452, jadi kami punya batas yang jelas dan sebenarnya Allang Asaude punya batas yang luas, namun kami mengikuti batas wilayah tahun 1947, namun jika pihak dari Waesala tetap tidak mengakui maka lebih baik bertemu di meja hijau dengan bukti-bukti sejarah masing-masing”, (Bapak Pai Huwae, Tokoh Masyarakat Desa Allang Asaude, 29 Maret 2020).

“Beberapa kali kejadian benturan masyarakat Dusun Hanunu dengan masyarakat Desa Allang Asaude merupakan tindakan penyerobotan terhadap wilayah yang menjadi hak-hak milik Allang Asaude, jadi kejadian itu bermula dari kejadian permasalahan tapal bata, kami mendesak pemerintah daerah agar bisa menuntaskan masalah tapal batas ini, karena konflik yang selama ini terjadi hanya konflik terkait tapal batas dan batas yang tegas masih belum jelas sampai sekarang,

karena masyarakat dari kedua belah pihak saling mengklaim wilayah tersebut, kami sudah sampai mediasi ke DPRD namun hasilnya masalah ini tetap terbengkalai, (seorang informan yang dirahasiakan identitasnya, 30 Maret 2020).

“Dulu orang tua kami berkebun sampai ke sana, ada banyak tanaman-tanaman yang ditanam, namun sungguh mengherankan ketika Allang Asaude mekar secara definitif tiba-tiba-tiba pihak Waesala melarang kami untuk melakukan aktifitas di sana (wilayah arah timur)”, (Bapak Alexander Huwae, 30 Maret 2020) .

Surat pernyataan yang dilayangkan oleh Negeri Waesala Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo lewat kantor Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia bukan tanpa sebab, jauh sebelumnya Pemerintah Desa Allang Asaude sudah lebih dulu melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia lewat Kantor Kementrian Sekretariat Negara tersebut, bahkan surat yang dilayangkan sudah sebanyak dua kali, surat yang pertama pada tanggal 20 April Tahun 2016 dan surat kedua pada tanggal 14 Januari 2019, surat tersebut terdapat enam belas poin keterangan dari enam halaman disertai dengan lampiran Surat Keputusan pengukuhan tiga Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dimana Allang Asaude termasuk dalam salah satunya, isi surat tersebut meminta agar Bupati Seram Bagian Barat ditegur karena terkesan membela pihak Negeri Waesala terkait dengan pelanggaran aktivitas yang dilakukan oleh pihak Desa Allang Asaude terkait budidaya rumput laut dan aktivitas penggalian bahan material C.

Setelah kasus perusakan kebun dan pemalangan jalan tanggal 27 Februari 2019 Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat memanggil kedua belah pihak untuk mediasi dan melanjutkan mediasi di Kantor Bupati Seram Bagian Barat guna menjelaskan kronologi kejadian versi kedua pihak untuk mencari titik temu dan menyelesaikan masalah terkait pengrusakan tersebut, hasilnya kesepakatan damai diambil dengan kerugian kerusakan diganti oleh PEMDA Kabupaten sebesar Lima Ratus Ribu Rupiah untuk setiap kepala keluarga korban kerusakan dari Dusun Hanunu, namun pihak Negeri Waesala justru sangat menyayangkan hasil dari kesepakatan tersebut tidak dilakukan Intervensi Hukum untuk memberi efek jera kepada oknum - oknum pelaku agar tidak terjadi kerusakan dikemudian hari, mengingat total kerugian dari kerusakan tersebut sangatlah besar dibandingkan rangkaian kejadian sebelumnya. Mediasi sendiri sudah pernah beberapa kali dilakukan sebagai berikut :

1. KESEPAKATAN DAMAI tanggal 8 Januari pada tahun 2008, yang disaksikan oleh Tim MEDIASI Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 13 Oktober 2009 yang disaksikan oleh MUSPIKA Kecamatan Waisala (Huamual Belakang) dan Tim Mediasi PEMDA Maluku,
3. SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Desember 2018

Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Bapak Moh. Yasin Payapo menyarankan agar kedua Desa menempuh jalur hukum, pernyataan ini ditanggapi langsung oleh pejabat Negeri Waesala waktu itu, menurut keterangan Bapak Hasan samal “Jika akan berhadapan di meja Hijau maka ini merupakan ketidakmampuan Bupati selaku kepala pemerintah daerah dalam menangani masalah ini, Negeri Waesala akan menempuh jalur hukum namun apabila sebaiknya agar supaya pihak dari Desa Allang Asaude seharusnya tidak melakukan aktivitas di wilayah yang menjadi sengketa, namun pihak Desa Allang Asaude tidak pernah mengindahkan teguran yang dilayangkan kepada mereka terkait aktivitas perkebunan dan aktivitas budi daya rumput laut yang dilakukan di wilayah hak ulayat Negeri Waesala bahkan itu juga merupakan arahan langsung dari bapak bupati namun tidak diindahkan, bapak bupati dan wapolres SBB (Seram Bagian Barat) pernah mengarahkan Pihak desa Allang Asude agar sementara menghentikan aktifitas perkebunan di wilayah yang menjadi sengketa dan terakhir Pihak Desa Allang Asaude melakukan aktivitas Budi Daya Rumput Laut yang mana tidak ada ijin resmi dari Pemerintah Kabupaten, dari sini bisa kita lihat bahwa Pemerintah Kabupaten sangat lemah dalam hal ini sisi keamanan untuk mengatasi masalah ini” Tutur Beliau.

Pemerintah Desa Allang Aasude memiliki surat resmi pemekaran menjadi Desa Defenitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 146.1-367 Tahun 1999 Tanggal 22 Oktober Tahun 1999, namun dari berkas yang dimiliki Pemerintah Desa Allang Asaude tidak ada satupun surat rekomendasi pelepasan dari Raja Negeri waesala waktu itu (Muh. Kasturian), hal ini lah yang dinilai oleh Pemerintah Negeri Waesala bahwa sampai sekarang pemekaran tersebut Cacat Prosedural bahkan Cacat Hukum karena proses pemekaran tersebut dilakukan sepihak.

Pemerintah Negeri Waesala menegaskan bahwa wilayah yang menjadi tanah sengketa antara pihak Desa Allang Asaude dengan Pihak Dusun Hanunu tersebut adalah milik Negeri Waesala, dasar dari pernyataan ini adalah setiap masyarakat Dusun manapun dibawah naungan Negeri Waesala boleh melakukan aktifitas perkebunan dimana saja dalam lingkup Negeri Waesala dan tidak ada batas terkait Dusun, hal ini juga berlaku pada saat Allang Asaude masih berstatus sebagai Dusun, karena Allang Asaude telah menjadi Desa Pemerintah Negeri Waesala menilai perlu mengambil kembali wilayah yang pernah dijadikan masyarakat Desa Allang Asaude sebagai tempat berkebun karena wilayah tersebut merupakan Hak Ulayat Negeri Waesala.

Sampai dengan saat ini masalah tapal batas ini masih mengambang dan belum ada kejelasan, Bupatti meminta agar kedua Desa ini perlu berhadapan di meja persidangan, dengan begitu kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk menyertakan bukti-bukti administrasi yang sah dan bukti-bukti sejarah yang kuat versi kedua belah pihak jika memang merasa benar dengan apa yang telah diyakini sebagai hak kepemilikan wilayah senketa tersebut.

4 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan hasil analisis sebagaimana telah disampaikan maka temuan penelitaian yaitu:

- a) Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara ditemukan beberapa point yang menjadi alasan utama Negeri Waesala tidak mengakui legalitas Surat Keputusan pemekarang Allang Asaude menjadi desa.
 1. pertama tidak ada regulasi yang mendukung proses pemekaran Allang Asaude menjadi Desa pada Tahun 1999, kedua belum ada regulasi Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Maluku Tengah (waktu itu) terkait pemekaran Allang Asaude, ketiga tidak ada Perdes (Peraturan Desa) Negeri Waesala terkait dengan Pelepasan Allang Asaude menjadi Desa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Negeri dengan Badan Saniri Negeri Waesala.
 2. Negeri Waesala juga tidak mengakui sebuah pernyataan bahwa Allang Asaude pada awal kedatangannya merupakan Desa Transmigrasi karena sebelum mekar menjadi Desa, Allang Asaude dalam menjalankan administrasi pemerintahannya awalnya adalah sebagai Dusun Petuanan di bawah Negeri Waesala.
- b) Akibat dari klaim yang dimiliki kedua desa yang tak kunjung selesai ini, Bupatti meminta agar kedua Desa bertemu di meja persidangan, dengan begitu kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk menyertakan bukti-bukti administrasi yang sah dan bukti-bukti sejarah yang kuat versi kedua belah pihak jika memang merasa benar dengan apa yang telah diyakini sebagai hak kepemilikan wilayah sengketa tersebut, Kedua desa tersebut juga telah membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) untuk mencari lebih jauh sampai dimana kewenangan batas wilayah yang dimiliki.
- c) Sampai dengan saat ini Negeri Waesala menolak pembahasan mengenai tapal batas wilayah karena yang menjadi point inti dari permasalahan ini adalah Negeri Waesala tidak mengakui legalitas dari surat keputusan pemekaran Allang Asaude menjadi desa dan menginginkan agar pihak Desa Allang Asaude menunjukkan bukti kuasa surat rekomendasi pemekaran yang diberikan kepada mereka, jika Desa Allang Asaude memang mempunyai surat bukti rekomendasi tersebut maka pihak Negeri Waesala akan mengakui Allang Asaude sebagai Desa.

Referensi

- Faisal, Sanapiah. (2001). *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1).
- Haryanto, D. (1997). *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen dalam negeri*.
- Lainata, R. P., Rolobessy, M. J., & Khairunnisa, A. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 39-49.
- Lebetubun, J. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 28-37.
- Lan, T. J. (2006). Redefinisi etnisitas dalam konteks kebudayaan nasional. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 8(1), 123-140.
- Muhammad Solichin (2017). "Konflik Tapal Batas antara kabupaten Mesuji dan Kabupaten tulang Bawang".
- Mursyidyansah (2007). "konflik tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan" yang lebih dapat dikatakan sebagai konflik perebutan pengelolaan sumber daya alam, Penelitian ini di buat pada tahun 2007 yang metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.
- Moleong Lexy J., (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung
- Nanang Kristiyono (2008). "KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAGELANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG".
- Rahman Widiyantoro (2016). "Penyelesaian persoalan batas daerah antara Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Bantul".
- Reyneta Kaisuku (2017) berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik tapal batas (Studi Kasus Desa Lisabata dan Desa Wakolo Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat)".
- Susan, Novri, 2010. *Pengantar Sosiologi konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Tuanaya, W., & Wance, M. (2021). Wayame village government partnership pattern in handling COVID 19 in Ambon city. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3).